



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/08/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER TEKNIK KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perlu mengangkat Kader Teknik di Nagari Puluik-Puluik kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pengangkatan Kader Teknik Nagari Puluik-Puluik kegiatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pendampingan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat **YULDARIZAL** sebagai Kader Teknik Kegiatan Pembangunan di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Kader Teknik Nagari untuk mampu memfasilitasi sarana dan prasarana nagari serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi nagari. Tugas dan tanggung jawab Kader Teknik Nagari Puluik-Puluik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
1. Memantau kualitas bahan material pembangunan serta input-input lainnya.
 2. Membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan.
 3. Bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.
 4. Membuat laporan perkembangan pekerjaan yang diawasinya.
 5. Membuat laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Kader Teknik Nagari Puluik-Puluik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Masa jabatan Kader Teknik sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari.
- KELIMA : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Teknik di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima Insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

